



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN RAJEG

RENCANA **STRATEGIS**  
KECAMATAN RAJEG

**TAHUN 2019**

**S/D 2023**





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RAJEG</b>	
2.1. Gambaran Umum .....	8
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rajeg.....	11
2.3. Sumber Daya Kecamatan Rajeg .....	41
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rajeg.....	42
2.5. Analisis Kekuatan, Kelamahan, Peluang dan Ancaman.....	44
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .	46
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	47
3.3. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Rajeg.....	48
3.4. Penentuan Isu-isu strategis .....	50
3.5 Tujuan dan sasaran jangka menengah .....	50
3.6 Pembahasan Mengenai Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD .....	59
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	73



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rajeg tahun 2019–2023 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif.

Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kantor Camat Rajeg dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Kecamatan Rajeg memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Renstra-SKPD Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra SKPD Kecamatan Rajeg dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rajeg selama masa lima tahun ke depan.

Demikian Renstra-SKPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rajeg, Januari 2019

CAMAT RAJEG

**H. AHMAD PATONI, S.IP, MM**

Pembina Tk.I (IV/b)

Nip. 196505121986031012



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019 -2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten



Tangerang Tahun 2019-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Rajeg disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Rajeg dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan



akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rajeg untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019- 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
2. Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
3. Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( Renja) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rajeg Tahun 2019 – 2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang



untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2018 sampai dengan 2022. Rencana Strategis Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang 2019 – 2023, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang masa bhakti 2019 – 2023, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 yaitu : ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”***

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dibidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 ditetapkan dengan maksud :



- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Rajeg;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Rajeg dalam jangka menengah;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Rajeg yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Rajeg.

#### **1.4. Sistematika**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rajeg Tahun 2019-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Umum.

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rajeg; sumber daya yang dimiliki oleh



Kecamatan Rajeg, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Rajeg.

### Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat beberapa penjelasan diantaranya :

- a) identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rajeg;
- b) telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT/RW Kabupaten Tangerang, dan penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada bagian ini akan menjelaskan visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rajeg Tahun 2013-2018, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
- d) pembahasan mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,



- e) pembahasan mengenai Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

#### Bab IV Penutup

Berisi ringkasan singkat Evaluasi dan Pelaporan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rajeg, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.





## BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN RAJEG

### 2.1. Gambaran Umum

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>: RAJEG</b>
Luas Kecamatan	: 5.199 Km 2
Batas-batas Kecamatan	:
Sebelah Barat	: KecamatanKemiri
SebelahTimur	: KecamatanSepatan- Sukadiri
Sebelah Utara	: Mauk
Sebelah Selatan	: PasarKemis- SindangJaya
<b>Tofografi</b>	
Rata-rata kemiringan	: 20°
Ketinggianwilayah	: 6-8 meter DPL
Suhuudara rata-rata	: 25-35 °C
<b>JumlahDesa/Kelurahan</b>	
Desa	: 12 Desa
Kelurahan	: 1 Kelurahan
<b>JumlahPenduduk</b>	<b>156.798</b>
Laki-laki	: 81.156 Jiwa
Perempuan	: 75.642 Jiwa
Jumlah RT/ RW	615
RT	501
RW	104
KK	37.422
<b>Nama Desa dan Kelurahan di Kec Rajeg</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

- 1 Sukatani ( Kelurahan )
- 2 Desa Mekarsari
- 3 Desa Jambu Karya
- 4 Desa Daon
- 5 Desa Sukamanah
- 6 Desa Sukasari
- 7 Desa Rajeg
- 8 Desa Rajeg Mulya
- 10 Desa Tanjakan
- 11 Desa Tanjakan Mekar
- 12 Desa Pangarengan
- 13 Desa Rancabango

**Jumlah Pos Keamanan DLL**

Pos Polisi	:	1 buah
Linmas	:	26 buah
Pos Kamling	:	53 buah
Pos Yandu	:	105 buah

**Sarana Keagamaan :**

Masjid	:	86
Mushola	:	342
Pondok Pesantren	:	76
Majlis Taklim	:	229
Gereja	:	0
Vihara	:	0
Kelenteng	:	0

**Sarana Pendidikan**

PAUD	:	25
------	---	----



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

TK	: 43
SD	: 44
MI	: 22
SMPN	: 2
SMP Swasta	: 13
MTs Negeri	: 1
MTs Swasta	: 13
SMAN	: 1
SMA / SMK Swasta	: 10
Madrasah Aliyah Swasta	: 6
Kursus-Kursus	: 5

**Ekonomi**

Pedagang	615
Heller	74
Kios	155
UKM	210
Minimarket Modern	21
Pasar Desa	: 2
Pasar Tradisional	: - buah
Pasar Musiman	: 4

**Sosial**

Data Penduduk Miskin	: 9684 jiwa
Alokasi Raskin	: 144.720 Ton
Realisasi penyerapan Raskin	: 0
Penerima manfaat PKH 2017	: 707 KPM
Alokasi nominal	: Rp.176.104.068



Jarak dan waktu : 22,8 Km  
Waktu tempuh ke Ibukota Kab. : 60 menit  
Jumlah Instansi vertical : 1 (KUA)  
Kecamatan  
**Jumlah UPT/Dinas/Badan** : 6 buah  
UPT Puskesmas  
UPT KBPP  
UPT Pertanian  
UPT PBB  
UPT Kebersihan  
UPT Perparkiran

**Pegawai Kecamatan Rajeg**

PNS : 30  
Magang : 24  
Pramu Kantor : 4

**2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rajeg**

Struktur organisasi Kecamatan Rajeg berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kecamatan Rajeg terdiri dari :

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah dengan Kecamatan Tipe A.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan terdiri dari:

- a. Sekretariat;



- b. Seksi; dan
- c. Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawian; dan
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**A. Camat;**

Kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tangerang melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Camat mempunyai tugas :**

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;



- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Dalam pelaksanaan tugas , Camat mempunyai fungsi :**

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- 2) Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan



kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- 3) Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- 4) Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- 5) Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- 6) Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan



ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat mempunyai rincian tugas:

- 1) Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- 2) Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- 3) Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati,



pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- 4) Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- 5) Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan



yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

**B. Sekretariat**, membawahi :

- *Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan*
- *Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan pengendalian pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;



- d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
- b. Membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
- c. Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
- d. Memberi petunjuk program
- e. Mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
- f. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur



jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian,

- g. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, , mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan
- h. Mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- i. Mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi

➤ **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian umum dan kepegawian sebagaimana dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian umum dan kepegawaian



mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ;
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).



- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris
- f. membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana



Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

➤ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);



- c. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja,



Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-government serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

### **C. Seksi Pemerintahan.**

Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:

- 1) merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;



- 3) membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- 4) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum.
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- 6) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
- 7) pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ;
- 8) mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

**D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**



Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:

- 1) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,
- 2) Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
- 3) Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
- 4) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ;
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang



dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.;

- 6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
- 7) mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

**E. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:



- 1) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan,
- 2) membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan ;
- 3) membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
- 4) membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan ;
- 5) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
- 6) membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 7) mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



#### **F. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi perekonomian dan pembangunan huruf f angka dipimpin oleh kepala seksi perekonomian dan pembangunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas kepala seksi perekonomian dan pembangunan rincian tugas:

- 1) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- 2) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 3) membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 4) membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;



- 5) membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- 6) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 7) mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **G. Seksi Pelayanan**

- (1) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:
  - a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ;



- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik
- d. Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya,
- e. Membimbing melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat, ;
- f. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi :
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- i. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya ;



- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **H. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

Setiap jenis jabatan fungsional di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan/Dinas Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63



Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Kecamatan, maka Kecamatan Rajeg mempunyai kewenangan seperti pada table 2.1 berikut : maka Kecamatan Rajeg mempunyai kewenangan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**URUSAN YANG DILIMPAHKAN BUPATI KEPADA KECAMATAN**

<b>BIDANG</b>	<b>URUSAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN</b>
1	2
<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk dan atas nama Bupati memfasilitasi dalam hal pembentukan, pemecahan, penghapusan dan pengaturan Desa, perubahan status Desa menjadi Kelurahan, perubahan nama dan batas Wilayah desa;</li><li>2. Untuk dan atas nama Bupati menerbitkan surat Keputusan tentang pengesahan anggota BPD berdasarkan Laporan dan berita acara pembentukan BPD;</li><li>3. Untuk dan atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Tentang pengesahan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan berita acara panitia Pilkades dan Peraturan BPD;</li><li>4. Untuk dan atas nama Bupati menetapkan dan mengesahkan Pejabat Kepala Desa sesuai Peraturan perundang-undangan;</li><li>5. Untuk dan atas nama Bupati melantik Anggota BPD;</li><li>6. Untuk dan atas nama Bupati melantik Kepala Desa ;</li><li>7. Untuk dan atas nama Bupati, menerima laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa/Kelurahan;</li><li>8. Untuk dan atas nama Bupati menerbitkan surat persetujuan tentang penyidikan terhadap Kepala Desa dan Anggota BPD;</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Melakukan penilaian atas laporan Pertanggungjawaban Kepala desa/Kelurahan;</li><li>10. Fasilitasi kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa/Kelurahan.</li><li>11. Penetapan Batas Desa</li><li>12. Pembinaan Penggunaan dana Bantuan dan Hibah</li><li>13. Pembinaan Terhadap Penyelenggara Pemerintahan desa</li><li>14. Pengalihan Tugas Staf Kelurahan(diluar Jabatan Struktural dan Fungsional)</li><li>15. Penetapan Plt Kepala Desa yang berhalangan sementara</li></ol>
<b>TATA RUANG</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memantau dan mengawasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah perkebunan terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul;</li><li>2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;</li><li>3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi rumah tinggal;</li><li>4. Menyebarluaskan hasil pengkajian tata ruang;</li><li>5. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah diwilayah kerjanya;.</li><li>6. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Pendataan, Pengawasan dan Penggunaan Lahan Fasos, Fasum dan garis Sempadan jalan;</li><li>8. Penyebarluasan rencana tata ruang dan pertanahan kepada seluruh masyarakat dan swasta ;</li></ol>
<b>PERTANAHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomondasi IPR terhadap permohonan</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

	<p>Pendirian bangunan sarana ibadah dan bangunan yang berdampak luas terhadap lingkungan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Memfasilitasi sengketa tanah – tanah pemerintah di tingkat desa;</li><li>3. Penetapan pengadaan tanah seperti TPU, Tanah Bangunan SD, pasar desa, Kantor kepala desa/Kelurahan, lapangan olah raga untuk skala tingkat desa;</li><li>4. Menginventarisir tanah sengketa milik pemerintah Daerah;</li><li>5. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengadaan tanah ;</li><li>6. Pelaksanaan pengamanan tanah yang telah dibebaskan.</li><li>7. Penyelesaian dan Fasilitasi tanah hibah untuk kepentingan umum</li></ol>
<b>BINA MARGA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan jalan Desa/Kelurahan dan jembatan yang harus dipelihara;</li><li>2. Inventarisasi data jalan dan jembatan meliputi peta jalan dan jembatan, jumlah jalan dan jembatan, kondisi jalan dan jembatan serta tipe jalan pada jalan Desa/Kelurahan;</li><li>3. Pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya jalan antar penghubung pada jalan Desa/Kelurahan dengan Kecamatan;</li><li>4. Melaporkan kondisi jalan dan jembatan dilingkungan kecamatan diluar kewenangannya kepada instansi yang berwenang;</li><li>5. Pengawasan terhadap kondisi Jalan dan jembatan pada jalan Desa / Kelurahan dengan Kecamatan;;</li><li>6. Pengawasan terhadap penggunaan jalan dan jembatan di wilayah kecamatan;</li><li>7. Koordinasi Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kecamatan.</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

	<p>8. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan pada jalan Desa/Kelurahan dengan Kecamatan;</p>
<b>CIPTA KARYA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk dan atas nama Bupati menandatangani surat ijin IMB rumah tinggal katagori Permanen dan semi permanen serta pemutihan IMB rumah tinggal perorangan;</li><li>2. Pelayanan surat IMB Rumah tinggal tambahan dilingkungan perumahan;</li><li>3. Melaksanakan pelayanan perijinan mendirikan bangunan diwilayah kecamatan khusus untuk bangunan rumah tangga sederhana dan mewah;</li><li>4. Rekomendasi IMB untuk Bangunan industri dan Perumahan tertata;</li><li>5. Koordinasi IMB untuk Bangunan industri dan Perumahan tertata;</li><li>6. Penyuluhan IMB untuk Rumah Tinggal ;</li><li>7. Pengawasan terhadap Bangunan pemerintah;</li><li>8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Rumah tinggal;</li><li>9. Pendataan potensi rumah tinggal yang belum memiliki ijin</li><li>10. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan dari APBD dibawah 100 Jt</li></ol>
<b>KEBERSIHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan koordinasi terkait penanganan pengangkutan sampah;</li><li>2. Fasilitasi pengendalian dan pemeliharaan kebersihan ;</li><li>3. Melakukan penyuluhan tentang kebersihan Kepada masyarakat;</li><li>4. PembuatanTPS dan sarana kebersihan skala kecamatan</li><li>5. Pengumpulan sampah</li></ol>
<b>PERTAMANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendataan dan pelaporan ijin reklame;</li><li>2. Pelayanan ijin reklame, spanduk, poster, pamflet, untuk umbul-umbul yang berskala kecil ( dibawah 1 Meter );</li><li>3. Pelayanan Ijin Reklame dibawah 1 Meter</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Pendataan dan penataan taman skala Kecamatan</li><li>5. Rekomendasi izin pemasangan Bilbord, spanduk, poster, pamplet, umbul-umbul yang berskala besar.( diatas 1 Meter );</li><li>6. Rekomendasi penetapan lampu penerangan jalan umum dan taman kota;</li><li>7. Pendataan dan pelaporan PJU</li><li>8. Pendataan Taman di Wilayah kecamatan</li></ol>
<b>PEMAKAMAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendataan dan pelaporan rumah duka, krematorium;</li><li>2. Pendataan dan pelaporan Taman pemakaman umum (TPU), Umum dan khusus</li><li>3. Koordinasi penanganan pemakaman gelandangan/orang tidak dikenal.</li></ol>
<b>TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk dan atas nama Bupati menandatangani surat keterangan pencari kerja (SKPK);</li><li>2. Melakukan pendataan pertumbuhan usia kerja;</li><li>3. Membantu pengembangan sektor informal, usaha mandiri, penerapan teknologi tepat guna dan padat karya.</li><li>4. Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya</li><li>5. Pemberdayaan KSM</li><li>6. Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi</li></ol>
<b>KEPENDUDUKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Pelayanan KTP dan KK</li><li>2. Penerbitan Kartu Penduduk Musiman / Kartu Identitas Non Permanen;</li><li>3. Laporan Data Kependudukan / melakukan pendataan penduduk dan pendatang;</li><li>4. Laporan Jumlah KTP dan KK yang diterbitkan;</li><li>5. Pengolahan data dan informasi kependudukan di Kecamatan</li><li>6. Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Kelurahan dan atau desa ;</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Fasilitasi penyuluhan administrasi kependudukan;</li><li>8. Fasilitasi pelayanan operasi yustisi dan sipora.</li></ol>
<b>PENCATATAN SIPIL</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengesahan surat keterangan lahir, mati dan keterangan belum kawin;</li><li>2. Fasilitasi penyuluhan administrasi catatan sipil.</li></ol>
<b>KELUARGA BERENCANA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi pelayanan alat kontrasepsi;</li><li>2. Pemberdayaan keluarga pra sejahtera (Pelayanan Kontrasepsi, Pemberian bantuan modal, pemberian keterampilan bagi keluarga pra sejahtera );</li><li>3. Fasilitasi pertemuan posko KB desa dan IMP;</li><li>4. Koordinasi Tingkat kecamatan dengan instansi terkait;</li><li>5. Fasilitasi pendataan pasangan usia subur, tahapan keluarga dan keluarga miskin;</li><li>6. Fasilitasi penyuluhan administrasi keluarga berencana.</li><li>7. Koordinasi Pengelolaan KB (Rakor KB) Kecamatan</li><li>8. Fasilitasi Pembinaan Institusi Masyarakat ( Pos KB )</li><li>9. Fasilitasi Penyuluhan KB Kecamatan</li><li>10. Pembinaan dan pengembangan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kecamatan</li><li>11. Fasilitasi Pembinaan P2TP2A Kecamatan</li><li>12. Fasilitasi Pembinaan P2WKSS</li></ol>
<b>PERINDUSTRIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendataan Industri di Wilayah Kecamatan;</li><li>2. Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha;</li><li>3. Rekomendasi Surat Ijin domisili usaha;</li><li>4. Rekomendasi Surat keterangan tempat industri;</li><li>5. Pengawasan tempat Industri;</li><li>6. Fasilitasi pembinaan Industri.</li></ol>
<b>PERDAGANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendataan Perdagangan di Wilayah</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

	<p>Kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Rekomendasi Surat Ijin Tempat Perdagangan;</li><li>3. Rekomendasi Surat Ijin domisili usaha Perdagangan;</li><li>4. Rekomendasi Surat keterangan tempat Perdagangan;</li><li>5. Pengawasan Tempat Perdagangan;</li><li>6. Fasilitasi Pembinaan Usaha Perdagangan.</li></ol>
<b>KOPERASI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendataan koperasi di Wil. Kecamatan;</li><li>2. Rekomendasi surat keterangan tempat Koperasi;</li><li>3. Pengawasan Tempat Koperasi;</li><li>4. Fasilitasi Pembinaan Usaha Koperasi.</li></ol>
<b>PARIWISATA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendataan Pariwisata di Wil. Kecamatan;</li><li>2. Rekomendasi Surat Ijin Tempat Pariwisata;</li><li>3. Rekomendasi surat Ijin domisili usaha Pariwisata;</li><li>4. Rekomendasi surat keterangan tempat Pariwisata;</li><li>5. Pengawasan Tempat Pariwisata;</li><li>6. Fasilitasi Pembinaan Usaha Pariwisata.</li></ol>
<b>PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk dan atas nama Bupati menandatangani ijin heuler ;</li><li>2. Koordinasi penanganan pengembangan usaha pertanian skala kecil;</li><li>3. Ketahanan pangan masyarakat;</li><li>4. Pelaksanaan gerakan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.</li><li>5. Fasilitasi Pengadaan Alat Pertanian</li><li>6. Pendataan usaha peternakan;</li><li>7. Koordinasi pencegahan penyakit hewan menular;</li><li>8. Pendataan populasi ternak;</li><li>9. Koordinasi pengelolaan perguliran ternak bantuan pemerintah;</li></ol>



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

	<p>10. Pelaksanaan penanganan penggalangan gerakan penanaman hijauan makanan ternak.</p> <p>11. Fasilitasi Pengadaan alat heuler</p>
<b>PERIKANAN</b>	<p>1. Koordinasi bidang perikanan dan kelutan;</p> <p>2. Pengumpulan data, informasi dan pelaporan masalah perikanan dan kelautan.</p>
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<p>1. Untuk dan Atas Nama Bupati Menandatangani Surat Ijin pengumpulan Sumbangan Sosial/Pengumpulan uang dan barang di Kecamatan setempat;</p> <p>2. Rekomendasi keluarga tidak mampu untuk kepentingan pendidikan, pelayanan kesehatan di rumah sakit;</p> <p>3. Rekomendasi izin pendirian oprasional yayasan sosial, organisasi sosial dan panti asuhan;</p> <p>4. Penyuluhan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kerusakan sosial, orang terlantar, lanjut usia, korban napza dan mantan napi.</p> <p>5. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/Kemasyarakatan dan LSM</p> <p>6. Inventarisasi korban bencana</p> <p>7. Membantu menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam</p>
<b>KESEHATAN</b>	<p>1. Penerbitan SITU dan keterangan domisili untuk pangan industri rumah tangga (PIRT), toko obat, pengobatan tradisional (Batra);</p> <p>2. Penerbitan izin lingkungan pendirian rumah bersalin (RB) dan balai pengobatan (BP), klinik 24 Jam dan Rumah sakit.</p> <p>3. Koordinasi, vasilitasi upaya peningkatan kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan skala Kecamatan;</p> <p>5. Membantu penyiapan lahan pembangunan puskesmas dan jaringannya;</p> <p>6. Kebijakan lokal pembangunan kesehatan wilayah kecamatan dengan memperhatikan</p>




**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

	<p>kebijakan yang telah ditetapkan daerah dan pusat</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Pendataan Jumlah keluarga miskin (Gakin) beserta anggota;</li><li>8. Penerbitan surat keterangan tidak mampu.</li><li>9. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan desa siaga<ul style="list-style-type: none"><li>- Survey Mawas Diri</li><li>- Musyawarah Masyarakat Desa</li><li>- Pelatihan kader desa siaga</li><li>- Pembinaan komite kesehatan desa</li></ul></li></ol>
<b>KEBUDAYAAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan sistem sejarah /keperbakalaan;</li><li>2. Pembinaan kelompok-kelompok kesenian daerah / lembaga adat daerah KabupatenTangerang;</li></ol>
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendataan, pemantauan dan pelaporan indikasi terjadinya pencemaran dan kerusakan komponen lingkungan</li><li>2. Pengkoordinasian,pembinaan dan pelaporan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;</li><li>3. Pendataan, pelaporan dan konservasi lahan kritis;</li><li>4. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber daya alam tanpa ijin yang dapat berakibat terhadap kerusakan lingkungan ;</li><li>5. Pendataan dan pelaporan setiap kegiatan yang di duga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan</li><li>6. Sosialisai ketentuan dan peraturan pengelolaan lingkungan</li></ol>



**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG**





### 2.3. Sumberdaya Kecamatan Rajeg

Sumberdaya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Rajeg berjumlah 56 orang, terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 34 orang Pegawai Magang.

#### 2.3.1. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, perlengkapan Kecamatan Rajeg telah memiliki peralatan atau fasilitas. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

No	Nama Perlengkapan	Jumlah Kondisi		
		Baik	Kurang baik	Rusak
1.	Mesin Tik manual standar (14-16))	1	-	-
2.	Lemari besi	3	-	1
3.	Rak besi	-	-	-
4.	Filing besi/metal	3	-	2
5.	Papan pengumuman	1	-	-
6.	Papan tulis	-	-	-
7.	White board	-	3	-
8.	Zice	-	-	-
9.	Meja rapat	3	-	-
10.	Kursi Tamu	-	-	-
11.	Kursi putar	6	-	3
12.	Kursi lipat	30	10	10
13.	Meja komputer	-	-	-
14.	Meja Biro	5	1	-
15.	Sofa	3	-	-
16.	Mesin penghisap debu	-	-	-



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

17.	Mesin potong rumput	2	-	1
18.	Lemari es	1	-	-
19.	Ac Split	3	-	2
20.	Kipas angin	2	-	2
21.	Televisi	-	-	-
22.	Sound sistem	1	1	-
23.	Camera video	-	-	-
24.	Camera film	-	-	-
25.	Lambang garuda pancasila	1	-	-
26.	Gambar presiden/Wakil presiden	1	-	-
27.	Dispenser	3	-	-
28.	Mimbar/Podium	1	-	-
29.	Handy cam	-	-	-
30.	PC.unit	4	-	2
31.	Laptop	3	-	-
32.	Printer	2	-	2
33.	Lemari arsip	1	-	-
34.	Pesawat telepon	-	-	-
35.	Faximile	-	-	-
36.	Proyektor	1	-	-
37.	Wereles	-	-	2
38.				
	JUMLAH	84	14	27

## **2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rajeg**

### **2.4.1 Pelayanan Bidang Pemerintahan**

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembuatan KTP elektronik dan non elektronik .
- Membina Desa dan Kelurahan dalam mendukung percepatan pembangunan di Desa dan Kelurahan yang menjadi wilayahnya.
- Memberikan pelayanan secara optimal dalam bidang pembuatan Akte Kelahiran.
- Meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat.

### **2.4.2 Pelayanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

- Membangun sarana dan prasarana kebinamargaan dan pengairan di setiap wilayah Desa dan Kelurahan



- Membantu memberikan masukan tentang dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang (DTR)
- Membina masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan dan penghijauan

### **2.3.3 Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- Memberikan pelayanan sunatan massal dan pengobatan gratis kepada masyarakat
- Melakukan pendataan PAUD yang ada di wilayah Kecamatan Rajeg dalam rangka penyusunan Data Base
- Menyalurkan bantuan kepada para guru ngaji, kaum duafa, yatim piatu. Sarana keagamaan dan bea siswa.
- Memberikan pelayanan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) kepada masyarakat para pencari kerja.
- Membantu menyalurkan bantuan bencana alam
- Membantu kelancaran Program Keluarga Berencana

### **2.3.4 Pelayanan Bidang Pengembangan Ekonomi**

- Membina UKM dan Koperasi yang ada di wilayah Kecamatan Rajeg
- Membantu menyalurkan program bantuan ternak kepada masyarakat
- Melakukan pembinaan dan penertiban ijin usaha sesuai dengan kewenangan Kecamatan
- Membina masyarakat wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- Meningkatkan pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

### **2.3.5 Pelayanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam hal ketentraman dan ketertiban umum
- Membantu penanganan penanggulangan bencana alam



- Menertibkan pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tangerang
- Membina dan menertibkan ijin keramaian atau hiburan.

## **2.5 Analisa Kekuatan,Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) Strength, Weakness, Opportunity and Threath.**

### **2.5.1 Kekuatan (Strength)**

- Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai
- Letak Wilayah Kecamatan Rajeg yang strategis
- Adanya pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat
- Anggaran cukup memadai
- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat
- Adanya komitmen dari seluruh jajaran organisasi baik lintas sektor maupun program

### **2.5.2 Kelemahan**

- Kesadaran masyarakat masih kurang
- Target kinerja masih berorientasi output (keluaran)
- Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kerja masih kurang.
- Tingkat kesejahteraan pegawai masih rendah

## **2.5. Tantangan dan Peluang**

- Sumberdaya alam belum tergalai secara optimal dan professional.
- Sumberdaya manusia belum dikembangkan secara optimal
- Peluang kerjasama dengan investor belum optimal
- Kondisi fisik dasar mendukung pengembangan kegiatan perkotaan
- Banyaknya lahan kosong yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan
- Struktur penduduk didominasi oleh usia muda (15-20) tahun sehingga memiliki potensi tenaga kerja yang besar di masa datang



### **2.5.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan.**

- Kesadaran aparat pelayanan dan masyarakat masih rendah
- Sarana dan prasarana pelayanan masih belum memadai
- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah
- Tingginya angka pengangguran
- Rendahnya tingkat keterampilan usaha dan pendidikan umum masyarakat

### **2.5.2. Peluang Pengembangan Pelayanan.**

- Diklat pengembangan pegawai
  - Pembinaan masyarakat secara intensif dan terus menerus
  - Anggaran untuk sarana dan prasarana masih terbuka lebar
- Pelayanan





**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

**1) Permasalahan Seksi Pemerintahan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Seksi Pemerintahan, antara lain :

1. Kurangnya pemberdayaan RT/RW;
2. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dalam Pelayanan kepada Masyarakat;
3. Belum terdapatnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan di Kecamatan;
4. Pembinaan Desa masih bersifat monoton.

**2) Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, antara lain :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Masih rendahnya pemahaman tentang peraturan daerah;
3. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

**3) Permasalahan Seksi Ekonomi Pembangunan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Seksi Ekonomi Pembangunan, antara lain :

1. Masih rendahnya sanitasi lingkungan perumahan;
2. Masih rendahnya pengelolaan persampahan;
3. Perlu adanya Penerangan Jalan Umum;



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

4. Penataan lingkungan dan penghijauan yang belum optimal;
5. Kurangnya tenaga pengawasan dan pemeriksaan di lapangan.

**4) Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung peningkatan produksi Pertanian dan Peternakan;
2. Kurangnya fasilitasi bagi KUKM dan UMKM;
3. Masih kurangnya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pustu, Polindes, Poskesdes, Posyandu);
4. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum optimal;
5. Pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang;
6. Tingkat Kesadaran dalam ber KB masih rendah;
7. Rasio murid perkelas masih cukup tinggi khususnya SD;
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah antara lain: tempat ibadah, Kantin, tempat sampah dan MCK;

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rajeg merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Rajeg sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019 - 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

**3.3. Visi , Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Rajeg**  
**Visi Kecamatan Rajeg**

**”MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”**

**Misi Kecamatan Rajeg :**

Sesuai dengan visi “**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera**”, maka ditetapkan misi Kecamatan Rajeg 2019 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

**Tabel 3.1**  
**Penjabaran Misi Kecamatan Rajeg**

Misi 4:	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Misi 6:	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Penjelasan dari Visi diatas, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Religius bermakna bahwa nilai-nilai agama mendasari setiap kebijakan pemerintah dan aktivitas masyarakat, serta terciptanya kebebasan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing Kabupaten yang bermoral, beretika dan berestetika sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.
- b. Cerdas bermakna memiliki pengetahuan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal tertentu, sehingga mendukung kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

yang akan selalu berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya

- c. Sehat bermakna derajat kesehatan yang tinggi, yang didukung oleh tingkat Pelayanan Kesehatan yang cukup, Fasilitas Kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang bersih dan Nyaman untuk menjamin seluruh masyarakat kabupaten Tangerang secara merata.
- d. Sejahtera bermakna suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaandan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Rajeg. Hal ini ditunjukkan melalui :

- a. **Pernyataan misi ke-1: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;**

Pada misi ini peran Kecamatan Rajeg berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam segala jenis pelayanan, baik dalam hal kependudukan, pelayanan perizin-an maupun non perizinan serta berupaya meningkatkan Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban baik.

- b. **Pernyataan misi ke-2: Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya;**

Pada misi kedua ini, Kecamatan Rajeg berupaya meningkatkan sarana dan prasarana umum berupa Infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup.



### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Rajeg, antara lain sebagai berikut:

1. Bertambahnya kaum urban mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan yang berdampak meningkatnya pengangguran;
2. Kurangnya kesadaran Hukum dan pengaruh budaya luar;
3. Banjir yang disebabkan karena penurunan lahan serapan air, disebabkan lokasi persawahan dan perkebunan yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan.
4. Kurangnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu;
5. Masih banyak KUKM yang membutuhkan bantuan pemerintah dalam hal penyertaan modal;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalin keharmonisan kerukunan antar umat beragama;
7. Masih banyak pembangunan infrastruktur yang ada di desa belum merata dan kurang tertatanya ruang terbuka hijau;
8. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta belum diterapkannya SOP (standar operasional prosedur).

### **3.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

#### **1) Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Rajeg Tahun 2019 - 2023 adalah :



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Tujuan Perencanaan Strategis Kecamatan Rajeg**

Misi 4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas
Misi 6: Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya	Meningkatkan Kinerja Inovasi Perangkat Daerah

Rumusan tujuan tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir Renstra ini dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu : Nilai SAKIP Kecamatan Rajeg, dengan nilai target akhir Renstra 80.10

**2. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir Renstra ini dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan nilai target akhir Renstra 91.08 %.

**3. Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pada akhir Renstra ini dapat diukur dengan indikator tujuan yaitu : Inovasi yang di Implementasikan, dengan nilai target akhir Renstra 4 (Inovasi)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

**2) Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dari pengertian ini, sasaran Kecamatan Rajeg sebagai implementasi sasaran strategis untuk Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal MAJU.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a) Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkeembang;
- b) Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik;
- c) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a) Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik;
- b) Penurunan timbulan sampah.

3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a) Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik;



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

- c) Jumlah Konflik Sara.
4. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
- a) Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatnya Inovasi Kecamatan;  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
- a) Inovasi yang diimplementasikan.
6. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
- a) Nilai AKIP Kecamatan Rajeg.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada gambar/tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa/kelurahan dengan status



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

	dan akuntabel	yang berkualitas	minimal Maju
			meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
		Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
6	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan	Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatnya inovasi kecamatan

**Sasaran I : Meningkatnya pelayanan masyarakat dan meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju;
2. Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik;
3. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.

**Sasaran II : meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik;



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

2. Prosentase penurunan timbunan sampah.

**Sasaran III : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
2. Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik.

**Sasaran IV : Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat.

**Sasaran V : Meningkatnya inovasi kecamatan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Inovasi yang diimplementasikan.

**Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran dan kualitas Aparatur Sipil Negara;
2. Nilai SAKIP Kecamatan Rajeg.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

---





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

Berikut adalah tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah Kecamatan Rajeg

**Tabel 3.4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rajeg**

MISI 4										
Misi/ Sasaran/ Urusan/ Program/Kegiatan	Tujuan	Indikator	Rumus Satuan	Satuan	Targer Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	16
Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Rajeg	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rajeg	Nilai	70,25	73,11	75,01	77,05	80,10	80,10
	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rajeg	Nilai	83,00	85,08	87,08	89,08	91,08	91,08
Misi/ Sasaran/ Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator		Rumus Satuan	Satuan	Targer Capaian					Kondisi Akhir
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran I										
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik		Realisasi infrastruktur dasar kecamatan dalam kondisi baik /Target yang direncanakan*100	Prosentase	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
	penurunan timbulan sampah		Penurunan Timbulan sampah	Prosentase	75,00	70,00	63,00	61,00	83,00	83,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

Sasaran II									
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban tahun 2018 *100	Prosentase	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	83,33
	Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	Menekannya terjadinya Potensi Konflik	Nilai	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00
Sasaran III									
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/ Kelompok masyarakat yang ada *100	Prosentase	63,00	78,00	80,00	87,00	96,00	96,00
Sasaran IV									
Meningkatkan kinerja akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Rajeg	NILAI SAKIP	Nilai	70,25	73,11	75,01	77,05	80,10	80,10
Sasaran V									
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal MAJU	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan rajeg	Nilai	83,08	85,08	87,08	89,08	91,08	91,08
	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal MAJU	realisasi desa/kelurahan Maju/target desa/kelurahan kategori minimal Berkembang*100	Prosentase	75,00	77,00	80,00	81,00	83,00	83,33
	Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	realisasi desa dengan laporan pertanggung jawaban baik/Jumlah Desa*100	Prosentase	44,44	55,55	66,67	77,77	88,88	88,88



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

MISI 6										
Misi/ Sasaran/ Urusan/ Program/Kegiatan	Tujuan	Indikator	Rumus Satuan	Satuan	Targer Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	16
Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya	Meningkatkan kinerja inovasi perangkat daerah	meningkatnya inovasi kecamatan	inovasi yang diimplementasikan	Nilai	2,00	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Misi/ Sasaran/ Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator		Rumus Satuan	Satuan	Targer Capaian					Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sasaran VI										
Meningkatnya Kinerja Inovasi Kecamatan	meningkatnya inovasi kecamatan		inovasi yang diimplementasikan	Nilai	2,00	1,00	3,00	3,00	4,00	4,00



### 3) Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

1. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan agar seluruh sumber daya aparatur yang bertugas di kecamatan Rajeg memperhatikan Disiplin, kegiatan yang terencana, tertib dan tanggungjawab.
2. Adanya kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban.
3. Mengedepankan pelayanan publik yang bersifat prioritas dan penting sesuai dengan kewenangan terutama pada delapan layanan dasar.
4. Peningkatan Koordinasi, konsultasi setiap langkah kegiatan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
5. Dalam penataan kawasan kecamatan Rajeg perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berupa daya dukung alam, daya tampung lingkungan dan daya tampung lingkungan sosial.

Dari analisa yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Kecamatan Rajeg sebagai berikut :

1. Misi 4: **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;**

Strategi:

- a) Meningkatkan Kinerja Perencanaan;
- b) Meningkatkan Kinerja Keuangan;



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

- c) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan;
- d) Meningkatkan Pemanfaatan IT;
- e) Meningkatkan Kinerja Kearsipan;
- f) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;
- g) Meningkatkan Manajemen ASN;
- h) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah;
- i) Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;

Kebijakan:

- a) Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan;
- b) Peningkatan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah.

2. Misi 6: **Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya;**

Strategi:

- a) Meningkatkan Inovasi OPD;
- b) Menjalin koordinasi antar instansi terkait dan masyarakat.

Kebijakan:

- a) Meningkatkan implementasi inovasi OPD.

Sasaran 1 : **Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal MAJU;**

- 1. Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan;
- 2. Program Pelayanan Umum Kecamatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

Sasaran 2 : **Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup;**

1. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan.

Sasaran 3 : **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;**

1. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran 4 : **Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat;**

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan.

Sasaran 5 : **Meningkatkan kinerja akuntabilitas perangkat daerah;**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD.

Sasaran 6 : **Meningkatnya Inovasi Kecamatan**

1. Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah.

### **3.6. Pembahasan mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

Program dan Kegiatan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (*Outcome*) : Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Indikator kinerja :

- 1.1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.3. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
- 1.4. Tersedianya Alat Tulis Kantor
- 1.5. Tersedianya barang cetak dan penggandaan
- 1.6. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
- 1.7. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- 1.8. Tersedianya Makanan dan Minuman
- 1.9. Tersedianya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 1.10. Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
- 1.11. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan:

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelompok Sasaran : Sumber daya aparatur

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

- Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor  
Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan Penggandaan  
Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 1.6. Penyediaan peralatan Rumah Tangga.  
Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah Tangga  
Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 1.7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.  
Indikator Keluaran (*Output*) : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.  
Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman  
Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.  
Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 1.10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor  
Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor  
Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 1.11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

Indikator Keluaran (*Output*) : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Hasil (*Outcome*) : Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.

Indikator kinerja:

- Tersedianya Alat-alat Kebersihan
- Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kebersihan
- Terpeliharanya Gedung Kantor
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
- Terpeliharanya Peralatan Kantor
- Tersedianya Jasa Kebersihan
- Tertatanya Ruang Hijau di SKPD
- Terpeliharanya Halaman lapangan Upacara Kantor Kecamatan
- Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan :

2.1. Pengadaan Alat-alat Kebersihan

Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kebersihan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur

2.2. Pemeliharaan rutin Kendaraan Operasional Kebersihan

Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kendaraan Operasional Kebersihan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur

2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

---

- Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional
- Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional
- Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.
- 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor
- Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor.
- Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 2.6. Penyediaan Jasa Kebersihan
- Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan.
- Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 2.7. Penataan Ruang Terbuka Hijau
- Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.
- 2.8. Peningkatan Halaman Lapangan Upacara
- Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Peningkatan Halaman Lapangan Upacara.
- Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 2.9. Penyediaan Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/Jabatan.
- Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Penyediaan Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/Jabatan.
- Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur
- 2.10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

3. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil (*Outcome*) : Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur.

Indikator kinerja:

- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan:

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Hasil (*Outcome*) : Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

Indikator kinerja :

- Meningkatnya Koordinasi dan Kompetensi Aparatur.

Kegiatan :

4.1. Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur.

Indikator Keluaran (*Output*) : Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur.

Kelompok sasaran : Masyarakat dan pemangku kepentingan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil (*Outcome*) : Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Indikator Kinerja:

- Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Tersedianya pelaporan keuangan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

Kegiatan :

5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

5.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Hasil (*Outcome*) : Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan SKPD.

Indikator Kinerja:

- Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD
- Tersusunnya Rencana Kerja
- Terkelolanya Asset SKPD/Barang Daerah
- Tersusunnya Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD

Kegiatan :

6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

6.2 Penyusunan Rencana Kerja

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Penyusunan Rencana Kerja

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

6.3 Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

6.4 Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

7. Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah

Hasil (*Outcome*) : Terlaksananya Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja:

- Tersedianya Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah.

Kegiatan :

7.1 Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah

Kelompok sasaran : Desa/Kelurahan

8. Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan

Hasil (*Outcome*) : Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan.

Indikator Kinerja:

- Terbinanya Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa.
- Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan.
- Tersedianya Laporan Musrenbang Desa/kelurahan dan Kecamatan.
- Terbinanya Penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dan BPD.
- Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

8.1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

---

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

8.2 Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

8.3 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

8.4 Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

8.5 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan BPD.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan BPD.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

8.6 Penunjang Operasional Kelurahan.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Penunjang Operasional Kelurahan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

8.7 Penyuluhan Administrasi Kependudukan

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Penyuluhan Administrasi Kependudukan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

9. Program Pelayanan Umum Kecamatan

Hasil (*Outcome*) : Terlaksananya Program Pelayanan Umum Kecamatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

Indikator Kinerja :

- Tersedianya Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
- Tersedianya Pelayanan Umum Kelurahan Sukatani
- Tersedianya Pendistribusian SPPT PBB-P2
- Tersedianya Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dikecamatan.

Kegiatan :

9.1 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

9.2 Pelayanan Umum Kelurahan Sukatani.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Pelayanan Umum Kelurahan Sukatani.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

9.3 Tersedianya Pendistribusian SPPT PBB-P2.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Tersedianya Pendistribusian SPPT PBB-P2.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

9.4 Tersedianya Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dikecamatan.

Indikator Keluaran (*Output*) : Tersedianya Tersedianya Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Dikecamatan.

Kelompok sasaran : Sumber daya aparatur.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

---

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

**3.7. Pembahasan mengenai indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja Kecamatan Rajeg yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Rajeg**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	DO dan Rumusan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir	KET
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berKualitas	HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal MAJU	Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	realisasi desa/kelurahan Maju/target desa/kelurahan kategori minimal Berkembang* 100	66%	71%	75%	77%	80%	81%	83%	83%	
				Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	realisasi desa dengan laporan pertanggungjawaban baik/Jumlah Desa*100	40%	42%	44.44 %	55.55 %	66.67 %	77.77 %	88.88 %	88.88 %	
				Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan rajrg	74.95	81.08	83.08	85.08	87.08	89.08	91.08	91.08	<b>IKU</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Realisasi infrastruktur dasar dalam kondisi baik /Target yang direncanakan *100	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%	<b>IKU</b>
				penurunan timbulan sampah	Penurunan Timbulan sampah	46,5%	66%	75%	70%	63%	61%	83%	83%	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban tahun 2018 *100	13,5%	15%	16.67 %	33.33 %	50.00 %	66.67 %	83.33 %	83.33 %	
				Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik	Menekannya terjadinya Potensi Konflik	0	0	1	0	1	0	1	1	
				Jumlah konflik SARA	Menekannya terjadinya Potensi Konflik	1	0	3	0	0	0	0	0	



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

			Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat	Prosentase Kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaa n masyarakat/ Kelompok masyarakat yang ada *100	50%	50%	63%	78%	80%	87%	96%	96%	
<b>2</b>	Meningkatkan kinerja Inovasi Perangkat Daerah	inovasi yang diimplementasikan	meningkatnya inovasi kecamatan	inovasi yang diimplementasikan	Jumlah Inovasi yang diimplementasikan di Kecamatan	1	2	2	1	3	3	4	4	<b>IKU</b>
<b>3</b>	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Kecamatan Rajeg	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Rajeg	NILAI SAKIP	59.34/CC	70.21/BB	70.25/BB	73.11/BB	75.01/BB	77.05/BB	80.10/A	80.10/A	





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN RAJEG**  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

---

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rajeg.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun dilingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 yaitu **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA"**.